



PUTUSAN

Nomor 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK - lahir di Yogyakarta, 20 November 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, Nomor Telpn -, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Jakarta, 06 Januari 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 25 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 25 April 1999, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 26 April 1999;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Januari 2000;

3.2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, lahir di Jakarta, 01 April 2002;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

4.1. Termohon memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan sehingga sering menimbulkan pertengkaran;

4.2. Termohon tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon;

4.3. Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;

4.4. Termohon susah diajak komunikasi dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada bulan Juli 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 4 di atas. Sehingga sampai saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kamar walau masih satu rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah

Hal. 2 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka Pemohon dan Termohon sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan Pemohon dan

Hal. 3 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Dra. Hj. Saniyah. KH sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2021 dalam usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 3 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 25 April 1999, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 26 April 1999;
2. Bahwa benar setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten;
3. Bahwa banar dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Januari 2000;
 - 3.2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, lahir di Jakarta, 01 April 2002;

Kedua anak kami yang merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kami untuk kami rawat, kami didik agar kelak dapat menjadi manusia yang sholeh dan sholehah. Anak-anak kami membutuhkan ayah dan ibunya yang memberikan kasih sayang yang utuh;

Agar Bapak/Ibu Hakim ketahui dalam pernikahan kami selama ini, alhamdulillah anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang;

Hal. 4 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar yang dikatakan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga kami harmonis selama 19 tahun sampai Oktober 2018, sebenarnya rumah tangga kami harmonis sampai dengan hari ini. Kami masih tinggal satu rumah dan Pemohon masih sangat baik dan sayang kepada Termohon dan anak-anak, Pemohon masih sering membawakan makanan kesukaan Termohon dan anak-anak, dan kami masih sering berkumpul dengan keluarga besar walaupun ditengah pandemi dengan memperhatikan protokol kesehatan diantaranya pada momen:

- Ulang tahun Termohon 6 Januari 2019, Pemohon meminta adik-adiknya untuk datang di acara tasyakuran di rumah kami;
- Pemohon dan Termohon berpartisipasi bersama-sama menjadi panitia dalam empat acara besar dilingkungan kami buka puasa bersama, halal bil halal, acara ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 2019 dan Idhul Adha;
- Pada tanggal 2 Januari 2020 Pemohon dan Termohon pergi bersama-sama anak-anak dan calon menantu kami, makan siang di Bogor;
- Pada tanggal 3 Januari 2020 Pemohon dan Termohon melakukan acara kumpul dengan keluarga besar Pemohon di rumah kami;
- Pada Februari 2020 Pemohon dan Termohon pergi bersama anak kedua ke Yogyakarta dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon bersama-sama mengurus ibu Termohon yang sakit sejak 25 Maret 2020 sampai beliau meninggal 25 Mei 2020;
- Pada tanggal 6 Juni 2020 Pemohon dan Termohon beserta anak-anak kami menghadiri acara ulang tahun keponakan (adik Pemohon);
- Pada tanggal 21 November 2020 Pemohon dan Termohon mengadakan acara syukuran ulang tahun Pemohon di rumah kami;
- Pada bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon datang mengunjungi ayah Termohon yang sedang sakit di rumah ayah Termohon;

Hal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 21 Mei 2021 ayah Termohon meninggal dunia, Pemohon dan Termohon menemui tamu yang datang, melakukan pemulasaran jenazah, menshalatkan dan memakamkan ayah Termohon, dimana dalam situasi itu, Pemohon benar-benar menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada Termohon, dengan selalu mendampingi dan menenangkan Termohon yang sangat sedih kehilangan ayah tercinta;

4.1. Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan, Termohon hanya memiliki sifat cemburu yang wajar karena sayang dan cinta kepada Pemohon. Sifat cemburu ini hanya sebab akibat saja. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Untuk itu Termohon sudah memaafkan Pemohon, dan sudah meminta maaf kepada Pemohon;

4.2. Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon. Sampai hari ini, Termohon selalu meminta nasehat kepada Pemohon untuk semua masalah yang dialami, baik masalah anak-anak, pekerjaan, maupun keluarga besar. Termohon menghadiri sidang pengadilan agama ini, juga dengan itikad baik untuk dinasehati baik oleh mediator maupun Pemohon;

4.3. Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan. Kalupun Pemohon merasakan hal itu, Termohon meminta maaf kepada Pemohon;

4.4. Bahwa tidak benar Termohon susah diajak komunikasi dengan Pemohon. Karena sampai saat ini Termohon dan Pemohon masih berkomunikasi. Pemohon dan Termohon selalu datang ke pengadilan agama bersama-sama dan beritkad baik, yaitu mencari solusi atas kerenggangan hubungan kami sebagai suami istri;

5. Bahwa sejak 4 Juli 2020 Pemohon dan Termohon berpisah kamar. Hal ini disebabkan Pemohon menolak ajakan Termohon untuk satu kamar kembali;

Hal. 6 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa uraian Termohon di bawah ini, mohon dibaca dan diterima dengan baik, bahwa Termohon sangat ingin menyampaikan jawaban hanya satu, semua karena Allah:

6.1. Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh Allah dan hanya Allah yang dapat memisahkan Pemohon dan Termohon, Termohon sangat berharap perpisahan itu adalah ketika maut menjemput;

6.2. Allah membenci perceraian, dan Termohon tidak akan melakukan hal-hal yang Allah benci;

6.3. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Pernikahan adalah ibadah yang panjang, dan Termohon ingin meneruskan ibadah tersebut bersama Pemohon;

6.4. Allah telah memberkahi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini dengan sangat banyak dari sisi ibadah (Pemohon dan Termohon alhamdulillah sudah menjalankan ibadah haji bersama-sama pada tahun 2015) sisi materi, anak-anak dan keluarga besar. Sudah seharusnya Pemohon dan Termohon bersyukur kepada Allah atas berkah dan rahmat ini;

6.5. Ujian yang Pemohon dan Termohon alami saat ini adalah ujian dari Allah dan hanya Allah juga yang dapat menyelesaikannya. Untuk itu Pemohon dan Termohon perlu bersabar;

6.6. Di yaumul akhir kelak, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepada Allah. Jika nanti Termohon ditanyakan oleh Allah, kenapa tidak mempertahankan rumah tangga, Termohon akan menjawab bahwa sudah berusaha mempertahankannya. Termohon sangat berharap masalah Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan dengan cara musyawarah tanpa menimbulkan luka terutama bagi anak-anak Pemohon dan Termohon yang sedang tumbuh menjelang dewasa; Jika kelak anak-anak Pemohon dan Termohon menikah dan mereka mengalami masalah rumah tangga, Termohon ingin mereka memperjuangkan rumah tangga mereka seperti Termohon;

Hal. 7 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon bisa khilaf demikian juga Pemohon tidak terkecuali, ketersediaan untuk saling memaafkan kekurangan masing-masing dan memulai lembaran baru yang lebih baik in sya Allah merupakan solusi yang baik dibandingkan perceraian;

6.7. Terakhir, semua itu terjadi atas izin Allah. Kepada Allah, Termohon sudah bertaubat. Kepada Pemohon, Termohon sudah meminta maaf. Termohon sangat mengharapkan ridho Allah. Termohon berharap ridho Allah. Termohon berharap Allah meridhoi pernikahan Pemohon dan Termohon hingga akhir hayat. Pemohon dan Termohon dapat meneruskan kehidupan berkeluarga, menghadiri wisuda anak-anak, menikahkan anak-anak, hidup bahagia di hari tua bersama dalam ketaatan beribadah bersama anak, menantu, cucu;

Semoga Allah membimbing kita kita semua memberikan solusi damai. Solusi yang didasarkan pada ajaran agama, sebagaimana seharusnya pasangan suami istri menyelesaikan masalah;

Landasan yang harus kita sepakati adalah iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Benarkah langkah yang akan ditempuh ini. Ridhokah Allah dengan langkah kita. Apakah keputusan yang diambil memberi manfaat atau mudharat kepada keluarga Pemohon dan Termohon khususnya anak-anak. Apa dampak yang mungkin terjadi kepada mereka? Keputusan yang diambil marilah dengan pikiran yang jernih dan hati yang selalu memohon petunjuk Allah, Pemohon dan Termohon dapat bermusyawarah agar Allah membimbing Pemohon dan Termohon dalam menyelesaikan masalah ini dengan mengharap ridhonya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 10 Juni 2021 sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang mulia, perkenalkan kami menyampaikan replik atas jawaban Termohon sesuai permohonan cerai talak Pemohon kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 25 Maret 2021 telah Pemohon sampaikan permohonan cerai talak kepada Termohon atas nama TERMOHON

Hal. 8 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah juga melewati proses mediasi dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses cerai talak kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 25 April 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
2. Benar bahwa sejak tahun 1999 antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dalam satu atap di KOTA TENGGERANG SELATAN;
3. Benar dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan 1 (satu) orang anak perempuan;
4. Sebagaimana Pemohon sampaikan pada surat permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa Termohon memiliki sifat dominan, cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon, dan seringkali Pemohon dipaksa untuk mengakui sesuatu hal yang tidak dilakukan sehingga akhirnya Pemohon merasa jengah;
5. Oleh karena sifat cemburu dan curiga yang berlebihan tersebut maka sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berujung kepada jatuhnya talak secara lisan dari Pemohon kepada Termohon pada tanggal 4 Juli 2020, kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai talak tanggal 25 Maret 2021 melalui Pengadilan Agama Tigaraksa;
6. Hal tersebut juga didasari oleh dorongan kata-kata dari Termohon yang pernah mengucapkan kata-kata sebagai berikut:
 - a. Jika kamu (Pemohon) selingkuh maka kita selesai;
 - b. Jika ingin menceraikan saya (Termohon) tunggu setelah ibu (Termohon) wafat;
 - c. Saya (Termohon) yang akan urus proses ke pengadilan agama;

Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon kira Majelis Hakim yang mulia dapat mengabulkan permohonan cerai talak ini demi ketenangan batin saya dimasa mendatang termasuk kenyamanan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang mulia, perkenalkan kami menyampaikan duplik atas replik Pemohon sesuai permohonan cerai talak Pemohon kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1775/Pdt.G/2021/PA Tgrs tanggal 25 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 25 April 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan atas dasar saling cinta dan niat ibadah kepada Allah SWT;
2. Benar bahwa sejak tahun 1999 antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dalam satu atap di KOTA TENDERANG SELATAN, dan Allah telah memberkahi pernikahan Pemohon dan Termohon dengan tempat tinggal yang layak dan tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan Pemohon dan Termohon;
3. Benar bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan 1 (satu) orang anak perempuan yang tumbuh sehat dan bahagia dalam keluarga yang utuh. Kedua anak Pemohon dan Termohon mendapatkan kasih sayang yang utuh dari Pemohon dan Termohon. Pemohon sangat sayang dan bangga kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, jika diperlukan bukti-bukti di persidangan kelak, Termohon siap membuktikannya;
4. Tidak benar Termohon memiliki rasa cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon. Semua dalam kadar yang wajar dan normal yang disebabkan rasa sayang seorang istri (Termohon) kepada suami (Pemohon). Dalam ajaran Islam, cemburu dianggap suatu yang penting. Sebuah riwayat `Amar bin Yasir menegaskan pentingnya rasa cemburu dari seorang istri. Sebaliknya, seorang suami pun harus memiliki rasa cemburu kepada istrinya;
5. Tidak benar pada tanggal 4 Juli 2020 Pemohon menyampaikan talak secara lisan kepada Termohon. Pemohon hanya menyatakan kita (Pemohon dan Termohon) pisah. Kata pisah tidak dapat diartikan jatuh talak. Pisah bisa saja diartikan pisah ranjang;

Hal. 10 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kata-kata Termohon yang disebutkan oleh Pemohon dalam replik, perlu Termohon jawab dalam duplik sebagai berikut:

- a. Jika kamu selingkuh maka kita cerai. Alhamdulillah sampai saat ini Pemohon tidak selingkuh, sehingga Pemohon dan Termohon tidak perlu bercerai;
- b. Jika ingin menceraikan saya (Termohon) tunggu setelah ibu (Termohon) wafat. Fakta ketika Pemohon dan Termohon menikah, ibu Termohon memberikan nasehat untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah sampai akhir hayat Pemohon dan Termohon. Jika ada masalah harap diselesaikan dengan baik, jangan sampai bercerai. Ibu Termohon mengatakan selama mama masih hidup, hendaknya jangan bercerai, bukan berarti setelah ibu Termohon meninggal, Pemohon dapat langsung menceraikan Termohon;
- c. Saya (Termohon) yang akan urus proses ke pengadilan agama. Faktanya Termohon tidak pernah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama;

Demikian duplik ini Termohon sampaikan agar dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, karena Termohon masih sayang kepada Pemohon, masih ingin merawat dan melayani Pemohon sampai akhir hayat dan kalau Allah meridhoi, akan bersama-sama sampai jannah;

Pemohon juga masih sayang kepada Termohon, hal ini dapat Termohon rasakan bahkan sampai detik ini ketika Termohon membuat duplik ini. Saat ini Termohon sangat ingin mencium tangan Pemohon dan Pemohon mencium kening Termohon. Termohon sangat menginginkan Pemohon dan Termohon saling bermaafan dan meneruskan rumah tangga dalam keberkahan dan keridhoan Allah SWT;

Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon, Termohon, anak-anak Pemohon dan Termohon, kedua keluarga besar Pemohon dan Termohon, lingkungan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 11 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor - tanggal 30 Mei 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Nomor - tanggal 26 April 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Screen shoot percakapan Whatsaapp antara Pemohon dan Termohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos diberi tanda P.3

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Chitra Widyanti;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1999;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA TANGERANG SELATAN;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Oktober 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi karena masalah komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik, Termohon cemburuan terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sudah lama, pada saat itu Pemohon hendak berangkat kuliah;

Hal. 12 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



-Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun telah pisah kamar sejak akhir Juli 2020, dan sejak saat itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon kakak ipar bernama TERMOHON;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar 1999;

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA TANGERANG SELATAN;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi ketahui karena Termohon cemburuan terhadap Pemohon, dan masalah anak;

-Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun telah pisah kamar sekitar 2 bulan, dan sejak saat itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA BEKASI, dihadapan

Hal. 13 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon dan Pemohon adik ipar bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA TANGERANG SELATAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu rukun, terakhir saksi bertemu Pemohon dan Termohon ketika orang tua Termohon meninggal dunia, saksi lihat Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan saksi jika diberi kesempatan akan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA TANGERANG SELATAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 14 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu rukun saja, terakhir saksi bertemu Pemohon dan Termohon ketika orang tua Termohon meninggal dunia, saksi lihat Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan saksi jika diberi kesempatan sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan. Atas kesediaan saksi yang merupakan adik dan kakak kandung Termohon Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun seperti disampaikan kakak dan adik kandung Termohon usaha tersebut belum berhasil, dan Pemohon menyatakan akan berfikir-fikir dulu;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya untuk diizinkan ikrar talak, sedang Termohon tetap dengan jawabannya untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

Hal. 15 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Oktober 2018 disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu dan

Hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga yang berlebihan, Termohon tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon, Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan, Termohon susah diajak komunikasi dengan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Juli 2020 sejak saat itu Pemohon dan Termohon Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kamar walau masih satu rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagiannya diakui oleh Termohon dengan pengakuan secara murni yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 25 April 1999;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK I PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah kamar sejak 04 Juli 2020 sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui Termohon secara murni tersebut di atas dinyatakan terbukti kecuali tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dibuktikan dengan bukti tertulis sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa selain dari yang diakui Termohon dengan pengakuan secara murni tersebut di atas, Termohon juga memberikan pengakuan secara berkualifikasi serta membantah dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui secara berkualifikasi dan dalil yang dibantah Termohon, kepada Pemohon dibebankan untuk

Hal. 17 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tigaraksa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 April 1999, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak

Hal. 18 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Print out screen shoot status di Facebook Termohon, bukti Print out screen shoot status tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, bukti tersebut memuat keterangan tentang percakapan Pemohon dan Termohon yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 96 dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (bukti permulaan) sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun 2 (dua) orang tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun telah pisah kamar sekitar satu tahun, keterangan 2 (dua) orang saksi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkar antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah (dalam hal ini pisah kamar sekitar satu tahun) dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas

Hal. 19 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, terlihat rukun saat orang tua Termohon meninggal dunia, pernah mendengar Pemohon akan menikah lagi, keterangan 2 (dua) orang saksi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mendengar Pemohon akan menikah lagi dan telah didamaikan keluarga menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 20 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dan curiga yang berlebihan, tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon, susah komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah kamar sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap istri, menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (dalam hal ini telah pisah kamar sekitar 1 (satu) tahun), dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama namun pisah kamar hingga sekarang sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan selama persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak dapat membina rumah tangga bersama Termohon dan tetap bercerai dengan Termohon meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon, hal mana menandakan hati

Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"..

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud surat ar-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan..";

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena hidup satu rumah tetapi pisah kamar yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, walaupun Termohon pada dasarnya berharap dapat mempertahankan rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

V Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Drs. Usman Ali, S.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal Putusan Nomor: 1775/Pdt.G/2021/PA.Tgrs